



Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Buku Di Indonesia

¹Si Putri A Pramudinta, ²Lukman Hakim, ³Namira Ramadhani, ⁴Ardana Fadillah, ⁵Nurhalimah Putri

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹dintaputri21@gmail.com, ²lh5717824@gmail.com, ³namirarmdn132@gmail.com,
⁴ardanafadillah625@gmail.com, ⁵nurhalimah7803@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2025-04-15 Revised: 2025-04-30 Published: 2025-05-30 Kata kunci: <i>Hak Cipta;</i> <i>Pelanggaran;</i> <i>Plagiarisme</i>	Analisis Pelanggaran Hak Cipta terhadap Plagiarisme dalam Karya Akademik dan Sastra di Indonesia. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta dan merusak integritas akademik dan sastra. Menganalisis pelanggaran hak cipta terhadap plagiarisme dalam karya akademik dan sastra di Indonesia dengan mengangkat studi kasus Buku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif yaitu dengan pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan normatif dimana dalam penulisan ini, penulis menganalisis data dan studi pustaka serta memahami fenomena kasus plagiarisme yang ada di Indonesia, serta tinjauan terhadap beberapa jurnal.

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang dijemakan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Ramadhan et al., 2023). Objek HKI bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.

Salah satu rezim HKI adalah Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta, dengan demikian pendaftaran hak cipta bukanlah suatu keharusan, hanya saja mengenai

hak cipta yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu untuk pembuktian hak cipta daripada ciptaan yang telah didaftarkan. Menciptakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hasil ciptaan bagaimana pun bentuknya, merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Ciptaan tumbuh dari proses berfikir manusia yang kemudian dituangkan dalam bentuk ciptaan dan penemuan (invention). Pada prinsipnya ciptaan adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kreativitas untuk membuat ciptaan dapat timbul dari berbagai sumber, misalnya televisi, internet, majalah, koran, dan sebagainya. Ciptaan yang dihasilkan gunanya untuk memudahkan kehidupan manusia, seperti penemuan yang memudahkan manusia dalam memperoleh informasi, kemudahan dalam melakukan pekerjaan, maupun kemudahan dalam berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (Mokoginta, 2022).

Selaras dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi saat ini memudahkan manusia dalam memperoleh informasi dengan akurat, cepat dan berbiaya murah. Melalui media Interconnected computer networks atau lazim

disebut dengan internet, manusia dapat mengakses informasi dan data dari seluruh belahan dunia dalam waktu singkat. Namun, di sisi lain kemudahan-kemudahan inilah yang membuat manusia menjadi malas dan memilih menggunakan cara cepat untuk menemukan gagasan/ide atau kreatifitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemajuan teknologi tersebut tidak hanya membawa dampak yang baik namun juga dapat membawa dampak buruk bagi Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu dampak buruknya, yaitu plagiarisme (Aula et al., 2024).

Plagiarisme berasal dari bahasa latin *plagiarius* yang berarti merampok atau membajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Plagiarisme ialah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan, plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Orang yang melakukan tindakan plagiarisme disebut dengan plagiator. Plagiarisme atau yang sering juga disebut dengan plagiat adalah suatu tindakan/perbuatan mengambil, menyalin, maupun menduplikasi karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri tanpa mencantumkan sumber atau tanpa izin sang pemiliknya (Nasywa, 2024).

Terkait dengan tindakan plagiarisme, Pemerintah Indonesia telah mengatur suatu mekanisme hukum untuk melindungi pemilik ciptaan, yaitu dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual lainnya. Meskipun demikian, masih ada tindakan plagiarisme terutama dalam pembuatan karya tulis.

Plagiarisme saat ini terjadi pada hampir seluruh aspek hak cipta, antara lain seperti karya seni, musik dan sastra (Sundoro et al., 2025). Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang kerap dijiplak oleh penulis. Cerita pendek atau yang sering disebut dengan cerpen, merupakan suatu karya tulis yang ditulis untuk mengekspresikan pemikiran dari penulisnya dalam bentuk cerita. Penulis cerpen bukan hanya dari kaum sastrawan saja tetapi juga sudah banyak anak-anak remaja maupun orang dewasa

yang tertarik untuk menulis cerpen. Cerita-cerita yang ditulis mengangkat beragam tema yang menarik seperti cerpen yang bertemakan keluarga, persahabatan, percintaan bahkan keagamaan. Cerpen berbentuk cerita singkat yang panjang ceritanya hanya berkisar kurang lebih 10.000 kata sehingga tidak membuat bosan pembacanya, terutama bagi orang-orang yang tidak suka membaca berlama-lama.

Cerpen dapat dengan mudah kita temukan di berbagai media cetak maupun online seperti dalam koran, majalah, maupun pada blog-blog penulis cerpen yang terdapat di internet. Pada saat ini menulis cerpen bukan hanya dilakukan sebagai hobi saja tetapi ada juga yang menulis cerpen untuk mendapatkan imbalan, misalnya mengirim cerpen ke media cetak seperti koran dan majalah. Semakin bagus cerpen yang ditulis maka semakin banyak tuntutan bagi penulis untuk menulis cerpen yang lebih baik lagi. Hal inilah yang membuat para penulis memeras otak guna mencari ide-ide untuk membuat cerita yang baru. Dengan adanya imbalan yang dihasilkan dari penulisan cerpen, maka para penulis berlomba-lomba untuk membuat cerpen bahkan tidak sedikit penulis yang melakukan plagiarisme terhadap cerpen yang terbaik.

Pelaku plagiarisme cerpen menjiplak karya orang lain dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Plagiarisme tidak hanya merugikan penulis cerita pendek sebagai pemilik hak cipta, tetapi juga merugikan para pembaca, akibat kebohongan yang dibuat oleh plagiator. Terdapat beberapa kasus plagiarisme cerita pendek di Indonesia salah satunya yaitu plagiarisme cerita pendek di koran yang dilakukan oleh Dadang Ari Murtono dalam cerpennya yang berjudul "Perempuan Tua dalam Rashomon". Cerpen tersebut adalah hasil plagiat dari cerpen milik Akutagawa Ryunosuke seorang cerpenis terbaik di Jepang yang berjudul "Rashomon". Selain hasil dari tindak plagiarisme cerpen tersebut telah diterbitkan di dua media cetak yang berbeda. Pada tanggal 5 Desember 2010 cerpen "milik" Dadang Ari Murtono tersebut dimuat di Lampung Post, kemudian pada hari

Minggu 30 Januari 2011, cerpen tersebut dimuat kembali di Koran Kompas.

Plagiarisme atau pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta tanpa seizin maupun sepengetahuan pencipta/pemegang hak cipta, maka dapat menimbulkan sengketa hak cipta (Fauziah, F., & Maulana, 2020). Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian, yaitu dengan hukum perdata atau pidana. Dalam hal sengketa perdata, maka mekanisme penyelesaian hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melalui proses penyelesaian sengketa alternatif atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Sedangkan, dalam hal pidana, dapat diselesaikan melalui pengaduan kepada polisi untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dirasa masih sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta bagi pencipta masih kurang. Masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum hak cipta, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap para pelanggar hak cipta. Kurang tegasnya penegakan hukum hak cipta maka dapat memotivasi pelaku plagiarisme di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif yang yaitu dengan pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan normatif dimana dalam penulisan ini, penulis menganalisis data dan putusan serta memahami fenomena sosial, hukum dan ekonomi. Serta tinjauan terhadap beberapa jurnal (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta berasal dari karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan hak pribadi yang melekat pada

pencipta karya dan bersifat privat. Hal ini karena hak cipta muncul dari kreasi pencipta yang menggabungkan pemikiran dan kreativitas mereka. Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (Ardiansyah et al., 2021).

Menurut Patricia lounghlan yang mendefinisikan bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengendalikan, mengatur penggunaan, dan memanfaatkan suatu karya intelektual, seperti karya dalam kategori hak cipta, seperti sastra, drama, musik, seni karya tertulis, rekaman suara, film, siaran radio, dan televisi. Hak cipta harus berasal dari proses kreatif manusia dan bukan dari sesuatu yang sudah ada di luar kegiatan kreativitas manusia (Raihana et al., 2023).

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suryana, 2015). Jadi menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC tersebut seorang pencipta memiliki hak eksklusif sebagai berikut, yaitu :

- a. Bawah hak cipta adalah hak eksklusi bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya.
- b. Paket eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
- c. Hak eksklusif tersebut juga mengenai hak untuk memberi izin mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Hak cipta berasal dari karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta

merupakan hak pribadi yang melekat pada pencipta karya dan bersifat privat. Hal ini karena hak cipta muncul dari kreasi pencipta yang menggabungkan pemikiran dan kreativitas mereka. Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (Jamba, 2015).

Menurut Budi Agus Riswandi dan Sujitno Hak cipta sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud, hak kebendaan ini secara hukum dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan. Dialihkan atau diperalihkannya hak cipta ini, memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Ramadhio, 2023).

Menurut Patricia lounghlan yang mendefinisikan bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengendalikan, mengatur penggunaan, dan memanfaatkan suatu karya intelektual, seperti karya dalam kategori hak cipta, seperti sastra, drama, musik, seni karya tertulis, rekaman suara, film, siaran radio, dan televisi. Hak cipta harus berasal dari proses kreatif manusia dan bukan dari sesuatu yang sudah ada di luar kegiatan kreativitas manusia (Raihana et al., 2023).

Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak Eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Ningsih & Maharani, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC tersebut seorang pencipta memiliki hak eksklusif sebagai berikut, yaitu :

- Bawah hak cipta adalah hak eksklusi bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya
- Paket eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
- Hak eksklusif tersebut juga mengenai hak untuk memberi izin mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

Dari pernyataan di atas hak cipta merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta atas hasil karya yang ia ciptakan. Pada eksklusif yang dimiliki pencipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang di mana hak tersebut membatasi subjek hukum lain agar tidak menggunakan hak tersebut secara sewenang-wenang.

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : "Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang" (Handayani, 2019).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur : "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu (Jamba, 2015) :

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Dari pernyataan di atas hak cipta merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta atas hasil karya yang ia ciptakan. Pada eksklusif yang dimiliki pencipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang di mana hak tersebut membatasi subjek hukum lain agar tidak menggunakan hak tersebut secara sewenang-wenang (Ramadhio, 2023).

Hak cipta (copyright) adalah hak yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya mereka.

Beberapa hal yang berhubungan dengan hak cipta antara lain (Jannah, 2018):

a. Karya yang Dilindungi Hak Cipta:

Hak cipta melindungi berbagai jenis karya, seperti karya sastra, seni, musik, film, perangkat lunak komputer, arsitektur, dan fotografi, selama karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas dan telah ditetapkan dalam bentuk tertentu.

b. Pemberian Hak Cipta:

Hak cipta diberikan secara otomatis begitu karya diciptakan dan dituangkan dalam bentuk nyata (seperti tulisan, rekaman, atau gambar). Di banyak negara, pencipta tidak perlu mendaftarkan karya untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun pendaftaran bisa memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa.

c. Durasi Perlindungan:

Durasi perlindungan hak cipta bervariasi tergantung pada negara. Di banyak negara, hak cipta berlaku selama kehidupan pencipta ditambah 50 hingga 70 tahun setelah kematiannya.

d. Hak Moral dan Hak Ekonomi:

- 1) Hak Moral: Hak ini meliputi hak untuk mengklaim penciptaan karya dan hak untuk melindungi karya dari perubahan yang merusak kehormatan atau reputasi pencipta.
- 2) Hak Ekonomi: Hak ini memberikan pencipta kontrol atas penggunaan ekonomi dari karya ciptaannya, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut.

e. Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta:

Pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya dalam jangka waktu tertentu atau di wilayah tertentu. Pencipta juga bisa mengalihkan hak cipta kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis.

f. Pelanggaran Hak Cipta (Copyright Infringement):

Pelanggaran terjadi ketika karya dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin pencipta atau pemegang hak. Hal ini bisa mencakup penyalinan, distribusi, atau pengubahan karya tanpa izin.

g. Fair Use dan Fair Dealing:

Banyak negara memiliki pengecualian terhadap hak cipta, yang memungkinkan penggunaan terbatas karya tanpa izin dalam konteks tertentu, seperti untuk pendidikan, kritik, atau laporan berita (fair use di AS dan fair dealing di negara-negara lain).

h. Penggunaan di Internet:

Hak cipta juga berlaku di dunia digital, mencakup penggunaan media di situs web, media sosial, dan platform berbagi. Pelanggaran hak cipta di dunia maya bisa melibatkan pembajakan konten, penyebaran tanpa izin, atau pelanggaran terhadap ketentuan lisensi.

i. Tindakan Hukum:

Pemegang hak cipta dapat menuntut pelanggaran hak cipta melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa. Beberapa negara juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif.

Penting untuk selalu memahami dan menghormati hak cipta, baik sebagai pencipta maupun sebagai pengguna karya orang lain.

Ada banyak perbedaan antara plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, namun konsep-konsep ini dapat dengan mudah membingungkan. Meskipun plagiarisme dan pelanggaran hak cipta dapat digolongkan sebagai penggunaan yang tidak pantas atas karya orang lain, keduanya jelas berbeda, yakni penggunaan yang tidak pantas atas karya orang lain. Perbedaan terbesarnya adalah bahwa pelanggaran hak cipta adalah ilegal, sedangkan plagiarisme tidak. Tulisan blog ini membahas perbedaan tambahan antara keduanya dan memberikan contoh masing-masing jenis penggunaan yang tidak pantas.

Plagiarisme terjadi ketika suatu pihak mencoba untuk mengakui karya atau ide orang lain sebagai miliknya sendiri, tanpa memberikan penghargaan yang layak kepada sumber aslinya. Plagiarisme, meskipun tidak melanggar hukum, merupakan konstruksi etika yang paling umum ditegakkan oleh intuisi akademis. Konsekuensi dari plagiarisme akademis dapat berkisar dari menerima nilai gagal hingga pencabutan gelar (Nasywa, 2024).

Plagiarisme tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis. Dalam dunia profesional, plagiarisme memiliki serangkaian konsekuensinya sendiri, yang dapat mencakup pencemaran nama baik si plagiator dan dalam beberapa kasus pemutusan hubungan kerja dan kesulitan mencari pekerjaan baru. Hak cipta, pada intinya, adalah seperangkat hak milik pencipta atau pemilik suatu karya cipta yang asli dan tertuang dalam media ekspresi yang nyata. Seperangkat hak ini secara otomatis diberikan kepada seseorang yang menciptakan suatu karya cipta asli seperti lagu, karya sastra, film, atau foto. Hak-hak ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengendalikan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana karya mereka digunakan, seperti melalui hak untuk memperbanyak karya tersebut, untuk menyiapkan karya turunan, untuk mendistribusikan salinan, dan untuk melakukan dan menampilkan karya tersebut secara publik (Gusnayetti, 2025).

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika suatu pihak mengambil tindakan yang melibatkan satu atau beberapa hak yang tercantum di atas tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pengecualian atau batasan yang berlaku dalam hukum hak cipta, seperti penggunaan wajar. Pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk putusan pengadilan, ganti rugi moneter, dan dalam kasus yang ekstrem, hukuman pidana (Jannah, 2018).

Plagiarisme Namun Bukan Pelanggaran Hak Cipta: Seorang siswa menyalin beberapa kalimat dari buku setebal 20 halaman yang mengilustrasikan dan mendeskripsikan spesies burung untuk digunakan dalam artikel tentang evolusi yang diserahkan untuk koran sekolah menengahnya, tetapi gagal memberikan kutipan atau catatan kaki yang menjelaskan bahwa informasi tersebut berasal dari buku tersebut. Siswa ini mungkin telah melakukan plagiarisme dengan tidak mencantumkan sumber informasi dengan tepat dan membuatnya seolah-olah informasi tersebut berasal dari siswa tersebut (Sundoro et al., 2025). Namun, siswa tersebut kemungkinan besar tidak akan dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta karena jumlah

yang tidak penting tersebut digunakan dalam lingkungan pendidikan dengan cara yang tidak mungkin merugikan pasar penulis untuk karya tersebut sehingga penggunaan tersebut kemungkinan merupakan penggunaan yang wajar.

Pelanggaran Hak Cipta tetapi Bukan Plagiarisme: Kali ini, siswa SMA tersebut menyalin seluruh buku spesies burung yang disertakannya dalam beberapa artikel yang diterbitkan di koran, tetapi ia mencantumkan kutipan di bagian bawah setiap artikel yang mencantumkan nama penulis, judul buku, dan bagaimana seluruh artikel diambil langsung dari buku tersebut. Meskipun siswa tersebut mencantumkan nama penulis dengan benar dan tidak mencoba untuk menyatakan artikel tersebut sebagai karyanya sendiri, ia menyalin seluruh karya tersebut tanpa izin, yang kemungkinan besar melanggar hak penulis berdasarkan undang-undang hak cipta.

Baik Plagiarisme maupun Pelanggaran Hak Cipta: Seorang penulis muda, yang berharap karyanya diterbitkan, menyalin baris demi baris dari seri buku penyihir populer. Penulis muda itu mengirimkan karyanya ke penerbitnya dan mengatakan bahwa dialah yang menulisnya. Penulis ini telah melakukan plagiarisme dengan menyerahkan karya orang lain sebagai karyanya sendiri dan, sebagai tambahan, telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan menyalin karya orang lain yang dilindungi tanpa izin.

Meskipun sulit untuk membedakan antara plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, singkatnya, plagiarisme adalah pelanggaran etika yang paling sering terjadi dalam situasi akademis ketika suatu pihak mengambil kredit untuk karya yang bukan merupakan kepengarangan mereka sendiri sementara pelanggaran hak cipta terjadi ketika suatu pihak menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan atau melakukan, atau membuat versi turunan dari karya yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak cipta atau hukum. Seperti disebutkan di atas, ada juga contoh di mana suatu tindakan dapat menjadi plagiarisme dan pelanggaran. Untuk informasi lebih lanjut tentang perlindungan hak cipta,

penggunaan wajar, atau topik lain yang dibahas di atas, silakan kunjungi halaman Tanya Jawab Aliansi Hak Cipta .

2. Jenis – Jenis Plagiarisme

Jenis jenis plagiarisme Menurut Soelistyo, plagiarisme atau plagiat dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk dan jenis, yaitu (Aziz, 2015):

- A. Jenis Plagiat Berdasarkan Aspek yang Dicuri
Berdasarkan aspek yang dicuri, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
 - 1) Plagiat Ide (Plagiarism of Ideas). Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau, ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda.
 - 2) Plagiat Kata demi Kata (Word for word plagiarism). Tipe ini serupa dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara katademi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis.
 - 3) Plagiat Sumber (Plagiarism of Source). Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.
 - 4) Plagiat Kepengarangan (Plagiarism of Authorship). Tulis karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik.

Misalnya mengganti kover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan kover atas namanya tanpa izin.

B. Jenis Plagiat Berdasarkan Kesengajaan Berdasarkan faktor kesengajaan, plagiat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Aziz, 2015):

- 1) Plagiat Sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi.
- 2) Plagiat Tidak Sengaja. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak-sengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip.

C. Jenis Plagiat Berdasarkan Proporsi yang Dibajak Berdasarkan proporsi atau jumlah persentase yang dibajak, plagiat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Plagiat Ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%.
- 2) Plagiat Sedang. Plagiat sedang mempunyai prosentasi 30%-70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat.
- 3) Plagiat Total. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tak diakui.

D. Jenis Plagiat Berdasarkan Pola Berdasarkan pola yang dibajak, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Plagiarisme total. Yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Biasanya, dalam plagiasi ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Lalu, penulis mengubah sedikit judul artikel hasil jiplak,

kemudian juga mengubah abstrak, kata-kata kunci tertentu (keywords), sub judul artikel, kata dan kalimat tertentu dalam bagian tulisan dan kesimpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artikel aslinya.

- 2) Plagiarisme parsial. Yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Biasanya, dalam plagiasi jenis ini seorang penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan dan atau kesimpulan tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya.
- 3) Auto-plagiasi (self-plagiarisme). Yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah seorang penulis meng-copy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya.
- 4) Plagiarisme antar bahasa. Yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya.

E. Jenis Plagiat Berdasarkan Penyajian Berdasarkan cara penyajiannya, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu (Aziz, 2015):

- 1) Plagiarisme Verbatim. Plagiarisme Verbatim merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karyanya sendiri.
- 2) Plagiarisme Kain Perca. Plagiarisme Kain Perca atau lebih dikenal dengan patchwork merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain

dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri.

- 3) Plagiarisme Parafrasa. Plagiarisme parafrasa merupakan tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan.
- 4) Plagiarisme Kata Kunci atau Frasa Kunci. Plagiarisme kata kunci atau frasa kunci merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri.
- 5) Plagiarisme Struktur Gagasan. Plagiarisme struktur gagasan merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda.

3. Penerapan Hukum Terhadap Kasus Plagiarisme Di Indonesia

Penerapan hukum terhadap kasus plagiarisme di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, yang tersebar dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri. Plagiarisme, sebagai tindakan menjiplak atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang semestinya, telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional (Raihana et al., 2023).

Dasar hukum utama yang mengatur tindakan plagiarisme dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 2, Pasal 113, dan Pasal 114, yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mengatur sanksi pidana bagi pelanggar (Aziz, 2015). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 45 menegaskan pentingnya kejujuran akademik sebagai bagian dari etika pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga memberikan dasar hukum yang penting dalam menekankan tanggung jawab

moral dosen dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi turut menegaskan pentingnya integritas dalam dunia pendidikan tinggi, yang secara implisit juga menyentuh isu plagiarisme.

Peraturan pemerintah juga memperkuat upaya penanggulangan plagiarisme, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan. Ketiganya menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan penguatan kualitas pendidikan dan penelitian nasional.

Di tingkat kementerian, beberapa peraturan juga secara khusus mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan plagiarisme. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 mengatur tentang pencegahan dan penanganan plagiat, sedangkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 memberikan pedoman mengenai etika publikasi ilmiah. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 menekankan pentingnya kode etik pendidikan, yang di dalamnya mencakup larangan terhadap segala bentuk kecurangan akademik, termasuk plagiarisme.

Dari segi penegakan hukum, pelaku plagiarisme dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mencakup ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Di samping itu, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan, seperti pencabutan gelar akademik atau pemberhentian dari jabatan. Bahkan, terdapat sanksi moral yang tidak kalah beratnya, yaitu hilangnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku, yang tentu akan berdampak besar dalam kehidupan sosial dan profesionalnya.

Salah satu regulasi penting yang mengatur sanksi administratif bagi pelaku plagiarisme adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, khususnya dalam Bab VI tentang Sanksi, Pasal 12. Ketentuan ini menjabarkan secara rinci bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat. Untuk mahasiswa, sanksi yang dapat dikenakan secara berjenjang dimulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan hak mahasiswa, pembatalan nilai mata kuliah, hingga pada tingkatan yang paling berat berupa pemberhentian dengan atau tanpa hormat, bahkan pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari program pendidikan.

Sedangkan bagi dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, sanksi administratif juga dikenakan secara bertahap. Mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan hak-hak sebagai akademisi, penurunan pangkat atau jabatan akademik, hingga pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau peneliti utama. Dalam kondisi yang lebih berat, sanksi dapat berupa pemberhentian dengan hormat atau tanpa hormat, dan bahkan pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi tempat pelaku menempuh pendidikan.

Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas ini, diharapkan pelanggaran terhadap integritas akademik seperti plagiarisme dapat diminimalisir. Penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan langkah penting dalam membangun budaya akademik yang sehat, bermartabat, dan bertanggung jawab, sehingga dunia pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang secara kredibel dan berintegritas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Plagiarisme merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan hukum, yang merusak reputasi, melanggar hak cipta, serta dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, maupun moral. Meskipun istilah plagiarisme tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP dan UU Hak Cipta, pengaturannya tersirat dalam ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta serta

diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme telah mendapat perhatian hukum melalui sejumlah peraturan yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan menegaskan pertanggungjawaban bagi pelaku.

B. Saran

Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Institusi pendidikan harus menguatkan sistem pembinaan serta penegakan disiplin terhadap pelaku plagiarisme melalui pemahaman menyeluruh tentang hak cipta. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan plagiarisme. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum bagi sivitas akademika guna memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum mengenai larangan dan konsekuensi plagiarisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, M. D., Rahayu, K., & Asmarduin, I. (2021). *Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Penerbit NEM.
- Aula, I., Widayanti, R., & Setyanoor, E. (2024). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PRAKTIK PLAGIARISME HAK CIPTA. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, Vol.5(No.2).
- Aziz, L. A. (2015). Upaya perpustakaan dalam mengurangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa (Studi kasus di UPT Perpustakaan UNIKA Soegijapranata). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(3), 131–140.
- Fauziah, F., & Maulana, A. (2020). Fenomena Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Etika Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol.8(No.1), 77–89.
- Gusnayetti, G. (2025). Dampak Plagiarisme Terhadap Penulisan Artikel Ilmiah. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, Vol.4(No.1), 122–130.
- Handayani, P. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN COMPACT DISK

- (CD) BAJAKAN DI KOTA BATAM. *Jurnal Trias Politika*, 3(2), 156–169.
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 1693–2339.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mokoginta, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Crimen*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex-crimen/article/view/42671>
- Nasywa, A. (2024). Implementasi Kebijakan Anti Plagiarisme dan Etika Penulisan Ilmiah di Lingkungan Akademik Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1(No.12).
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Raihana, R., Rikardo, R., Jefri, J., & Arlenggo, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7877–7884.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area.
- Ramadhio, R. A. P. (2023). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 58–75.
- Sundoro, J., Santosa, F., & Sidipratomo, P. (2025). Plagiarisme: Tumbangnya Etika, Budaya, dan Moral Kaum Intelektual. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol.9(No.1).
- Suryana, A. (2015). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(05).